

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### DOKUMENTASI PUU SEKRETARIAT KABINET

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011

# **TENTANG**

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA –
NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA –
SELANDIA BARU)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1

- Menimbang: a. bahwa di Cha-am, Phetchaburi, Thailand, pada tanggal 27 Februari 2009

  Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement

  Establishing the ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area

  (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN –

  Australia Selandia Baru), sebagai hasil pertemuan Para Menteri

  Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:...



2

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU).

### Pasal 1

Mengesahkan Agreement Establishing the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – Selandia Baru), yang telah ditandatangani di Cha-am, Phetchaburi, Thailand, pada tanggal 27 Februari 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

### Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

1-1

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

ALX

stok Simbolon